

ISSUE  
SEPT 2020



E-ISSN: 2684-8139

# Islam Universalia

International Journal of Islamic Studies and Social Sciences

**Murni, Sri Rahmi**

Teacher Creativity in Class Management  
for Children with Special Needs (ABK)  
at Inclusive Schools in Sabang City

**Herman**

The Implementation of Religious  
Moderation Based-Learning Model

**Imam Syafi'i, Subairi**

Interrelation of Islamic Formal and  
Islamic Principles in The Context of The  
Country's Constitution (The Application  
of Islamic Law for Corruptors in  
Indonesia)

**Tukur Muhammad Mukhtar**

The Establishment and  
Administration of Maẓālim  
Court System in Sokoto Metropolis in  
The 19th Century

**Syamsuar**

Legislative functionalization in Fiqh  
Siyasah Perspective

*Vol 2*

NO. 2  
SEPT 2020

Received: 9 Aug 2020; Revised: 19 Sept 2020; Accepted: 22 Sept 2020  
Published: 29 Sept 2020

# INTERRELATION OF ISLAMIC FORMAL AND ISLAMIC PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY'S CONSTITUTION (THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW FOR CORRUPTORS IN INDONESIA)

## PERTAUTAN ISLAM FORMAL DAN ISLAM PRINSIP DALAM KONTEKS KONSTITUSI NEGARA (PENERAPAN PIDANA HUKUM ISLAM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA)

Imam Syafi'i<sup>1</sup>, Subairi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong Kraksaan  
Probolinggo

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Huda Kapongan  
Situbondo

### Abstract

---

*Corruption has made the life of the state have porous joints. Economy as the mainstay of the joint life experience fragility, currency values decline significantly. Social joints also suffer the same fate, now corruption has become commonplace in everyday life portrait began to level the structure of RT (Neighborhood) up to the level of institution of the President. In fact, even this body of organisms may have been "plagued" the virus of corruption that is far more devastating impact than physical disease viruses. Many people suspect that corruption in Indonesia is still running and even increased in almost every element of the institution due to the form of sanctions contained in the positive law. Where sanctions are used as a "cure" the disease is not effective or have no impact on the offender and not relevant to apply again. From the above problem, the author wishes to conduct research regarding the form of criminal sanctions for corruption in Indonesia using qualitative approaches that are library research (literature study), and data collection techniques using documentary study of the books,*

*scientific works, newspapers, magazines, and scholarly journals. After doing research, followed by analyzing each of the data obtained, the researchers found a conclusion that could answer the focal issues under review, islamic law view that corruption is a criminal sanction ta'zir, where the imposition of sanctions tailored to the level of crimes committed, psikologis actors and their environment, with the shape and type of sanctions that may deter perpetrators and educate the offender and other people not to commit criminal them. And including sanctions model in Islamic law is a prison and a fine. The rules contained in Islam and the state (positive law) have the same goal, namely to create peace between humans. For this reason, positive criminal law must not conflict with Islamic law. Although the regulations stipulated in Indonesia are not taken from the texts of the al-Qur'an or al-Hadith. But still in line with the basic principles set out in Islamic law.*

**Keywords:** *Corruption, Shari'ah, Islamic Law*

## **Abstrak**

---

*Korupsi telah membuat sendi kehidupan bernegara mengalami kekeroposan. Sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, nilai mata uang secara signifikan mengalami kemerosotan. Sendi sosial juga bernasib sama, saat ini korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur RT (Rukun Tetangga) hingga ke tingkat Lembaga Kepresidenan. Bahkan organisme tubuh inipun mungkin telah "dijangkiti" virus korupsi yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari virus-virus penyakit jasmani. Banyak kalangan menduga, korupsi di Indonesia tetap berjalan dan bahkan meningkat hampir di setiap elemen lembaga dikarenakan bentuk sanksi yang terdapat dalam hukum positif. Dimana sanksi yang dijadikan "obat" terhadap penyakit tersebut tidak efektif atau tidak berdampak apapun terhadap pelaku dan tidak relevan untuk diterapkan lagi. Dari masalah diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang bentuk sanksi pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat library research (penelitian kepustakaan), dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan telaah dokumenter*

*terhadap kitab-kitab, karya ilmiah, surat kabar, majalah, dan jurnal keilmuan. Setelah melakukan penelitian yang dilanjutkan dengan menganalisa setiap data yang diperoleh, peneliti menemukan kesimpulan, Hukum islam memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah ta'zir, dimana pemberian sanksi disesuaikan terhadap tingkat kriminal yang dilakukan, psikologis pelaku dan lingkungannya, dengan bentuk dan jenis sanksi yang dapat menjerakan pelaku dan mendidik pelaku serta masyarakat lain untuk tidak melakukan kriminal tersebut. Dan termasuk model sanksi dalam hukum islam adalah penjara dan denda. Aturan-aturan yang terdapat dalam islam dan negara (hukum positif) adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kedamaian antar umat manusia. Untuk itulah hukum pidana positif harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Walau peraturan-peraturan yang ditetapkan di indonesia tidak diambil dari nash-nash al-Qur`an maupun al-Hadits. Tetapi tetap selaras dengan prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum islam..*

***Kata kunci:*** *Korupsi, Syari`at Islam, Hukum Islam*

---

## **Pendahuluan**

Penerapan syari`at islam dalam konstitusi negara telah menjadi perdebatan panjang kalayak cendikia muslim di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Faktor adanya tuntutan antara lain adalah karena adanya anggapan bahwa umat Islam saat ini berada dalam keterbelakangan dan hidup sebagaimana masa jahiliyah. Keterpurukan tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya Barat dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga diharapkan dengan adanya penerapan syari`at Islam, kaum muslimin akan sadar dan bangkit untuk keluar dari ketertinggalan. Selain itu, ada anggapan bahwa kaum muslimin tidak akan berjaya selama tidak

mengikuti kehidupan Rasulullah dan para sahabat di masa *khulafa' al-rasyidin* (al-Asmawi, 1997: 15).

Tuntutan penerapan syari'at khususnya dalam undang-undang negara, tidak lepas dari anggapan bahwa hukum Barat merupakan hukum kafir yang tidak bisa diterapkan di negara yang mayoritas berpenduduk muslim (al-Zuhaili, 1987: 80). Sedangkan negara muslim, karena pengaruh dan jajahan Barat terdapat beberapa undang-undang yang mengadopsi dari mereka termasuk Mesir yang dijajah Perancis. Di Mesir tuntutan ini diserukan oleh beberapa kalangan baik perorangan, kelompok maupun partai. Seperti *al-Ikhwân al-Muslimân* dan partai *al-Wafd* (al-Husaini, 1983: 80).

Di Indonesia, sejak dulu pro-kontra wacana Penerapan syari'at Islam tersebut juga terjadi dan menjadi perbincangan hangat di seantero bumi pertiwi ini. Dukungan berbagai media yang mengekspos semisal NII (Negara Islam Indonesia) dan gerakan para teroris yang keduanya menginginkan berdirinya Negara Islam di Indonesia, juga memicu persoalan ini. (Ali, 2010: xiii).

Masalah had atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana, membuka kembali kran perdebatan wacana penerapan syariat Islam di Indonesia. Ini muncul akibat tidak ada dampak (efek) sanksi yang diberikan, para pelaku kriminal semakin merajalela dan masih bebas berkeliaran menikmati hidup yang seakan tidak pernah memiliki dosa dan merugikan orang lain.

Problem ini semakin runyam, sanksi yang diberikan sering menimbulkan masalah, dalam kasus pencurian misalnya.

Sanksi yang seharusnya dapat menekan dan meniadakan kasus pencurian justru semakin hari tindak kriminal pencurian semakin bertambah. Banyak residivis yang keluar masuk penjara dan tidak jera. Ia tetap menjalankan aksinya. Bahkan pelakunya merambah kepada para remaja yang masih muda. Disinyalir, ini terjadi karena vonis yang diberikan oleh pengadilan terlalu ringan. (Jawa Pos, 28 Maret 2011)

Tindakan Korupsi oleh para pejabat pemerintahan semakin menguatkan fakta lemahnya hukum atau sanksi di Indonesia. Seorang figur publik yang seharusnya menjadi panutan, justru ikut terseret untuk melakukan tindakan pencurian, dengan berkedok atas nama pemerintah, mereka berani menilap uang negara demi kepentingan dirinya.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan dibenak penulis, bagaimana seharusnya hukum pidana yang berlaku atau relevan untuk diterapkan di Indonesia bagi koruptor? Inilah yang akan dikaji dan diteliti dari sudut pandang hukum Islam (Fikih), sesuai dengan bidang yang digeluti peneliti.

## **Tinjauan Literatur**

### **Hukum Islam**

Terdapat empat istilah yang dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu *Syarī'ah*, *Fiqh*, *Hukum Syara'* dan *Qōnūn*. Dari keempat istilah ini memiliki perbedaan dan persamaan. *Syarī'ah*, dalam arti luas, *syarī'ah* merujuk pada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam

berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian syarī'ah dalam arti luas meliputi dua aspek agama islam, yaitu akidah dan amaliah. Aspek amaliah dari syarī'ah dalam arti luas sering disebut syarī'at juga, yaitu syarī'ah dalam arti sempit yang merujuk pada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian syarī'ah dalam arti sempit merupakan bagian syari'ah dalam arti luas. Syarī'ah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut hukum, yaitu hukum islam (Anwar, 2006: 11).

*Fiqh*, adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti; Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah *jurisprudence* dalam bahasa inggris sehingga dengan demikian fiqh merujuk pada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum islam. Kedua, dipakai dalam arti hukum itu sendiri, dan paralel dengan istilah *law* dalam bahasa inggris. Dalam arti ini, fiqh merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum islam. Umumnya dalam praktik, fiqh dalam arti kedua ini dipakai secara identik dengan syarī'ah dalam arti sempit. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan dimana syarī'ah menggambarkan dan menekankan bahwa hukum islam berdimensi ilahi dan bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fiqh menggambarkan karakteristik lain dari hukum islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiyah, penerapan dan penjabarannya dalam kehidupan riil dan konkret

masyarakat sepenuhnya merupakan upaya manusiawi (Syafi'i, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 4 (1), Januari 2018: 20).

*Hukum syara`*, merujuk satuan norma atau akidah. Himpunan norma atau hukum syara' ini membentuk syari`ah atau fiqh. Norma atau hukum syara' yang membentuk syari'ah atau fiqh ini meliputi baik norma-norma *taklifi*, maupun meliputi norma-norma *wad'iy*. *Qōnūn*, menggambarkan bagian dari syari'ah yang telah dipositivasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), dan lain-lain. Selain itu, *qonun* juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri muslim dalam rangka pelaksanaan syari'ah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syari'ah. Tindakan ini disebut *siyāsah al-Syar'iyah* (Mustofa dan Wahid, 2009: 3).

### **Hukum Positif**

Pengertian hukum positif sebenarnya untuk menunjukkan ruang lingkup hukum, dalam hubungannya dengan faktor tempat dan waktu. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Dengan demikian hukum positif indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Menurut Dr. Jazim Hamidi, SH., MH, Hukum positif Indonesia adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui

pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. ciri ciri hukum positif adalah Mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat dan hukum agana yang dijadikan sebagai hukum positif Mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja yaitu yang secara keilmuan (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dinamakan *besch ikking*. Ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan, artinya bersifat memaksa Berlaku dan ditegakkan di Indonesia (Nursadi, 2014: 3).

Istilah hukum positif erat kaitannya dengan pendapat para tokoh hukum yang dalam ajarannya berpendapat adanya suatu hukum alam, yaitu prinsip-prinsip hukum yang ingin diberlakukan secara universal, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa saja, berlaku dimana saja, dan berlaku abadi untuk kapan saja dan segenap waktu. Dengan demikian hukum positif berbeda dengan hukum alam, kedua jenis hukum tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda.

Kesimpulannya, bahwa hukum positif suatu negara adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat, kadang-kadang disebut juga sebagai *ius constitutum*. Istilah ini dipergunakan untuk membedakan dengan *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain (Nursadi, 2014: 33).

## **Metodologi**

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya metode atau cara yang dapat mempermudah penelitian. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data diskriptif yakni usaha atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang itu sendiri. Penelitian ini adalah *bibliographie research* (penelitian kepustakaan). dimana mengkaji dan meneliti berbagai sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena jenis data yang digali berupa informasi, komentar, pendapat, atau kalimat-kalimat yang ada dalam fiqh sebagai obyek yang diteliti. Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Maka sumber data primer dari kajian ini adalah literatur kitab dan buku-buku terkait dengan persoalan tindak kriminal, khususnya baik yang terdapat dalam hukum islam tentang hukum pidana. Untuk memperkaya data yang diperoleh serta memperkuat validitasnya, maka digunakan juga sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian ini dan dirasa sangat mendukung.

## **Pembahasan**

## Filosofi Hukum Pidana Islam

### 1. Syari'ah Islam

Kata *syari'ah*, secara etimologi, mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub* kalimatnya itu sendiri. Seringkali *syari'ah* berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya”. Kadang-kadang juga berarti “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air” atau berarti “jelas”. (Djazuli, 2005: 01). Dalam surah al-Jatsiyah (45) ayat 18 disebutkan:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan engkau di atas perkara yang disyari'atkan, maka ikutilah syari'ah itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah (45): 18).

Dari ayat tersebut setidaknya ada tiga tangkai pengertian yang dapat kita petik, yaitu: (a) *Syari'ah* itu datangnya dari Allah; (b) *Syari'ah* merupakan sesuatu yang harus diikuti; (c) *Syari'ah* tidaklah memperturutkan keinginan hawa nafsu.

Sementara secara terminologi, kebanyakan ulama' mengartikan bahwa *syari'ah* adalah berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang Ia pilih sebagai utusan-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan tata cara manusia dalam melaksanakan aktivitasnya,

yang pada gilirannya dikenal sebagai hukum fiqh, maupun berhubungan dengan cara-cara beri'tikad yang benar, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *I'tiqodiyah*. Dalam definisi lain Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau pokok-pokok yang digariskan Allah agar manusia bepegang kepadanya di dalam hubungannya dengan Allah, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam semesta serta dalam hubungannya dengan kehidupan. (Djazuli, 2005: 02)

## 2. Tujuan Syari'ah Islam

Tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukumnya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan mereka, baik yang bersifat *dlaruriyah*, *haajiyah*, maupun *tahsiniyah*, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. (khallaf, 1978: 197)

Tujuan Syari'ah Islam perlu diketahui oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan

berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial. Untuk dapat menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, maka diperlukan sebuah keterampilan ilmu *Ushul Fiqh* dengan berbagai spektrum kaidah yang terkandung di dalamnya, yang kemudian dari sini dapat diidentifikasi apa yang disebut dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*.

Pencarian para ahli *Ushul Fiqh* tersebut pada dasarnya bermuara pada upaya penemuan *mashlahah* dan menjadikannya sebagai pijakan dalam menetapkan suatu hukum untuk kasus tertentu yang secara eksplisit tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. *Mashlahah* yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok yang biasa disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah al-Khamsah* dapat dilestarikan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah: memelihara kelestarian agama, jiwa (hidup), keturunan, intelektualitas (akal), dan harta (Hakim dan Syafi'i, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 6 (2), Juni 2020: 137).

### 3. Pidana (Jinayah) dan Sanksi dalam Islam

#### a. Pidana

Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara` (tindak kriminal), baik perbuatan tersebut menyangkut persoalan jiwa, harta atau lainnya. pidana dibagi empat macam;

- 1) Pidana (tindak kriminal) terhadap jiwa dan anggota badan, ini disebut pembunuhan (*al-qotl*) dan melukai (*al-jarh*).
- 2) Pidana terhadap kemaluan. Ini disebut zina.
- 3) Pidana terhadap harta, adakalanya berupa perampasan, pencurian, dan ghosab.
- 4) Pidana terhadap kehormatan, ini disebut pencemaran atau *godzf* (Ibnu Rush, jld. 2, 2005: 322).

b. Sanksi

Bentuk sanksi dalam Islam ada empat macam;

- 1) *Al-Hudud*. Yaitu sanksi yang kadarnya telah ditentukan oleh islam. Misalnya sanksi pencurian.
- 2) *Qishas* dan *diyat*. Adalah sanksi untuk pelanggaran yang terjadi pada raga dan salah satu anggota badan. Misalnya sanksi pembunuhan.
- 3) *Kaffarah*, yaitu sanksi yang telah ditentukan ukuran dan jenisnya sebagai tebusan, misalnya memberi makan 10 orang miskin karena melanggar sumpah.
- 4) *Ta'zir*, jenis sanksi untuk setiap pelanggaran tetapi tidak ditentukan jenis dan jumlahnya secara jelas. Sanksi jenis ini adalah otoritas imam (pemerintah) untuk memilih dan menentukan bentuk dan bilangan sanksinya (Audah, jld. 1, 1992: 762).

Tentang persoalan ta`zir, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya; ta`zir diserahkan pada imam atau pemerintah untuk menentukan bentuk

sanksinya dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan kemaslahatan yang dikehendaki, imam boleh memberikan pengampunan pada pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah, yang diperhatikan dalam ta'zir adalah person pelaku. Dan sanksi yang diberikan tidak menunggu adanya dakwaan seseorang.

Abdul Qodir `Audah, Abdul Aziz Amir, dan Ahmad Fathi Bahsani mengemukakan beberapa bentuk hukuman ta'zir yang terdapat dalam nash, dari seluruh bentuk hukuman ta'zir yang ada nashnya tersebut, pihak penguasa atau hakim boleh memilih salah satu diantaranya untuk diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkatan pidana yang dilakukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan pribadi terpidana dan masyarakat atau negara. Sedangkan hukuman ta'zir yang tidak disebutkan dalam nash, kebanyakan menyangkut ta'zir *li al-mashlahah al-'ammah*, untuk itu penentuan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

Sementara dalam persoalan selain ta'zir, bentuk sanksinya telah ditetapkan oleh nash syar'i, karena hukum tersebut merupakan *khitab* Allah, baik secara tekstual maupun kontekstualnya. Ada dua hal yang selalu mengiringi dalam sebuah hukum, pertama, *mabda`*. Yaitu prinsip atau obsesi dalam penetapan hukum. Seperti kemaslahatan, keadilan, pencegahan akan terjadinya pelanggaran yang kedua kalinya dan semacamnya.

Kedua, bentuk operasionalnya, yaitu bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan.(al-Dariniy, 1997: 32)

Ibnu Qoyyim Jauziyyah (w. 751 H) menambahkan, sanksi yang berupa ta`zir, qadarnya dibedakan berdasarkan jenis tindak kriminal yang dilakukan, sifatnya dan keadaan-keadaan perbuatan tindak kriminal tersebut, serta melihat kondisi dan situasi terpidana saat melakukan (al-Jauziyyah, 2002: 225).

#### 4. Tujuan sanksi dalam islam

Al-Qur'an tidak secara jelas dan rinci menjelaskan tujuan dari penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kriminal, namun para ulama menyimpulkan bahwa tujuan penghukuman di dalam al-Qur'an (Islam) mencakup salah satu dari tiga tujuan ini atau gabungan dari ketiganya, yaitu:

- a. Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan;
- b. Memberi efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana;
- c. Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana;
- d. Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi masyarakat, yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tiga tujuan sebelumnya;

Para ulama di dalam buku-buku fiqih (siyasah syar`iyah) tidak membahas rincian atau tehnis tatacara pelaksanaan hukuman-hukuman di atas secara panjang lebar,

sehingga ruang untuk berijtihad atau melakukan penyesuaian dengan kebutuhan sekarang menjadi sangat terbuka; sebagian mereka secara jelas menyerahkan kepada masyarakat (negara, penguasa) untuk merumuskan dan merinci tata cara pelaksanaan hukuman-hukuman di atas, karena hal ini dianggap bagian dari siyasah syar'iyah, yang oleh para ulama disepakati menjadi kewenangan negara (pemerintah atau penguasa).

Abdul Wahhab Kholaf juga menjelaskan bahwa hukum pidana termasuk dari model hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Dalam artian yang dipaparkan hanya berupa kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar. Sebab model hukum ini bisa berkembang dan dapat berubah sesuai kondisi dan kemashlahatan manusia. Sehingga penguasa atau para pakar hukum berijtihad demi untuk merincinya sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan kemashlahatan manusia (Kholaf, 1978: 34).

## **Filosofi Hukum Pidana Positif**

### **1. Negara**

Di dalam al-Qur'an kata negara dikenal dengan sebutan *balad* yang berarti negeri, daerah, wilayah, yang menjadi tempat berkumpulnya sekelompok manusia, yang dikenal dengan sebutan masyarakat (Permono, 2004: 3).

Masyarakat yang menjadi penghuni negeri itu satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan

eksistensinya. Dari definisi tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa negara adalah sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para pemegang kekuasaan yang ditaatinya serta memiliki kemerdekaan politik.

Terdapat beberapa unsur yang menjadi pondasi berdirinya suatu negara yaitu, adanya bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi abstrak yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, adanya sistem yang ditaati dan mengatur jenjang-jenjang kekuasaan serta kebebasan politik yang menjadi identitas bangsa tersebut sehingga tidak mengekor kepada negara lain.

Sementara masyarakat yang mendiami suatu negara tersebut harus patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemimpin negara, selaku ia pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Karena kewajiban mematuhi pemimpin adalah merupakan tuntunan yang disyariatkan Islam.

Dengan demikian segala undang-undang yang dibentuk oleh negara harus dipatuhi oleh umat muslim, selama undang-undang tersebut tidak memerintah pada hal-hal yang mengarah pada maksiat. Dan mendapatkan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

## 2. Hukum Pidana dalam Undang-Undang (KUHP)

Dijelaskan dalam BAB I Pasal 2 "*Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia*". Ada 2 perbuatan yang tercakup dalam pidana, yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- 2) Pidana Penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- 3) Kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya

terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

- 4) Denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
- 5) Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-asalan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Sementara tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana diatur dalam KUHP Bab III. (Moeljatno, 2003: 36)

### 3. Sanksi berupa penjara

KUHP yang warisan dari Belanda, yang sebelumnya mengambil dari Code Napoleon menjadikan penjara sebagai hukuman utama bahkan satu-satunya hukuman. Sebagian sarjana menyatakan bahwa ini dilatar belakangi oleh pengaruh filsafat yang berkembang di Barat yang sangat mengagungkan kebebasan. Karena hukuman adalah penderitaan, rasa sakit atau nestapa yang ditimpakan kepada seseorang karena dia melakukan kejahatan (menyakiti masyarakat) maka rasa sakit atau nestapa itu harus betul-betul dia rasakan, harus menyerang sesuatu yang sangat berharga atau malah yang paling dasariah dari aspek kemanusiaannya, dan menurut filsafat di Barat hal itu adalah kemerdekaan. Karena itu hukuman yang palig berharga adalah hukuman yang mencabut atau menghilangkan kemerdekaan itu dan itu adalah penjara atau kurungan. Di dalam KUHP dan banyak undang-undang lain, hukuman yang dijatuhkan masih disebut dengan nama atau istilah hukuman atau pidana penjara. Sedang di dalam UU 12/95 (penjelasan umum) istilah ini sudah diganti dengan 'pemasyarakatan'.

Menurut pembuat undang-undang, beda antara kedua sistem ini ditentukan oleh sifat, bentuk dan tujuannya. Sistem penjara dianggap terlalu menekankan aspek 'balas dendam' dan 'penjeraan', karena itu dianggap tidak sesuai dengan filsafat negara Pancasila, sehingga perlu diganti dengan sistem pemasyarakatan yang diharapkan dan diupayakan

lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pembinaan terhadap nara pidana. Namun begitu di dalam putusan hakim masih sering kita dengar bahwa hukuman yang dijatuhkan dianggap setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan, jarang sekali didengar pernyataan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut adalah "waktu yang diperlukan untuk memperbaiki pelaku pidana (nara pidana) untuk bertobat atau memperbaiki diri". Tujuan pemasyarakatan tersebut menjadi semakin sulit dicapai karena di dalam praktek, keadaan Lembaga Pemasyarakatan relatif belum memenuhi syarat, sehingga ada anggapan bahwa keadaannya sekarang (secara nyata di lapangan) lebih buruk dari keadaan ketika masih bernama 'Rumah Penjara' di masa penjajahan dahulu.

### **Analisa Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif, sanksi tindak pidana korupsi terdapat dua macam, sanksi fisik yang berupa kurungan penjara dan sanksi material yang berupa denda. Maksimal kurungan penjara adalah 20 tahun dan minimalnya adalah 1 tahun. Sementara mengenai denda, pelaku dapat dikenai sanksi dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jumlah minimalnya 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dikenai pidana mati dan dapat juga dengan sanksi kurungan penjara seumur hidup.

Bentuk sanksi disini didasarkan bahwa Hukuman adalah penderitaan, rasa sakit atau nestapa yang ditimpakan kepada seseorang karena dia melakukan kejahatan (menyakiti masyarakat) maka rasa sakit atau nestapa itu harus betul-betul dia rasakan, harus menyerang sesuatu yang sangat berharga atau malah yang paling dasariah dari aspek kemanusiaannya, dan menurut filsafat di Barat hal itu adalah kemerdekaan.

Namun tidak terlalu menekankan aspek 'balas dendam' dan 'penjeraan' dalam pidanaaan, ada aspek lain, yaitu penyadaran dan pendidikan sehingga sadar atas perbuatannya dan tidak mengulangnya. Selain itu, pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidanaaan bertujuan untuk, menjerakan dan mencegah dilakukannya kembali tindak pidana, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal inilah yang mendasari penetapan penjara sebagai sanksi utama dalam hukum positif dengan sistem pemasyarakatan yang diharapkan dan diupayakan lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pembinaan terhadap nara pidana.

Sementara mengenai denda, dalam hukum positif dijadikan sanksi karena juga dianggap dapat mengekang kemerdekaan dan kebebasan pelaku. Hal ini didasarkan bahwa harta merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang, Seakan-akan jika harta yang dimiliki disita atau diambil, maka jerih payah yang dilakukan sia-sia dan kehidupannya tidak berguna

serta tidak memiliki kebebasan. Mengenai jumlah atau kadarnya, penulis tidak memiliki data atas dasar dan alasan penetapannya. Namun begitu, beberapa jumlah tersebut merupakan upaya untuk menjerakan pelaku dan memberantas korupsi. Selama satu tahun (batas minimal) seseorang ditahan dan dicegah rasa kemerdekaannya, secara naluriah hal tersebut sangat menyakitkan. Apalagi lebih dari satu tahun, hingga 20 tahun atau bahkan seumur hidup.

Terlebih korupsi merupakan kriminal tingkat tinggi, bukan hanya mengganggu individu, namun juga telah merusak tatanan kehidupan masyarakat secara umum. Tentu sangat layak disanksi dengan seberat-beratnya, kaidah mengatakan;

عُقُوبَةُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَعُقُوبَةُ الْكَبِيرِ كَبِيرٌ

*"Hukuman terhadap kejahatan besar, harus besar. Sedangkan kejahatan ringan, harus ringan pula".*

Problem yang dihadapi adalah mengenai keefektifan sanksi, selama beberapa dekade korupsi di Indonesia masih terjadi dan bahkan semakin meningkat. Menurut peneliti, ada tiga faktor kemungkinan penyebab dalam hal ini, faktor sanksinya (sistem), faktor pelaksanaannya, dan faktor masyarakat atau pelakunya. Untuk itu, perlu perbaikan-perbaikan selanjutnya mengenai sanksi bagi koruptor, dimana dapat mengakomodasi tiga faktor tersebut. Dalam sistem sanksi misalnya mengeai pemberian remisi, sistem lembaga pemasyarakatan (LP) yang mengurus uang negara, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan misalnya penegakan prosedur-prosedur yang berlaku, polisi dan

penegak hukum, dan dalam masyarakat misalnya penyadaran dan pemahaman bahayanya korupsi.

Dengan demikian, Hukum positif memandang bahwa tindak kriminal korupsi adalah tindakan yang merusak stabilitas masyarakat dan layak diberi sanksi. Sanksi yang diberikan adalah dengan mengekang kemerdekaan mereka, namun tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sanksi tersebut diharapkan dapat menjerakan sekaligus mendidik pelaku. Dan dalam hukum positif, sanksi tersebut telah diatur dalam undang-undang 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

### **Analisa Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam**

Dalam pidana hukum islam sanksi tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori ta'zir. Penentuan sanksi hukuman ta'zir, baik jenis bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu kepada *maqōsid al-syarī'ah* dan kemashlahatan umum. Syara' hanya memberikan prinsip-prinsip umum yang harus ditegakkan dalam pemberian saknsi. Dari hal ini bentuk sanksinya bervariasi dan bermacam-macam. Terkadang pelaksanaannya didasarkan terhadap unsur penjeranya, misalnya dibunuh, didera, di asingkan, disalib, dan lain-lain dan terkadang pula unsur mendidik yang diterapkan, misalnya dengan mau'idhoh atau peringatan. Semua bentuk dan jenisnya tergantung hakim atau penguasa dengan didasarkan pada kemashlahatan umum. Sanksi dengan model semacam ini, peran hakim sangat urgen dalam menentukan bentuk sanksi

oleh sebab itu, penguasa atau orang yang diberi amanat untuk menetapkan sanksi adalah orang yang profesional dalam bidangnya. Ia berpegang teguh pada prinsip-prinsip sanksi dan memiliki ketajaman berfikir sehingga sanksi yang telah ditetapkan efektif.

Dengan demikian, sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum islam disesuaikan terhadap tingkat kriminal yang dilakukan, psikologis pelaku dan lingkungannya, dengan bentuk dan jenis sanksi yang dapat menjerakan pelaku dan mendidik pelaku serta masyarakat lain untuk tidak melakukan kriminal tersebut. Dan termasuk model sanksi dalam hukum islam adalah penjara dan denda. Beberapa golongan menuntut hukum pidana islam harus ditegakkan di Indonesia. Mereka beralasan sanksi dalam hukum positif tidak memberi dampak dan tidak efektif, termasuk juga kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sementara Hukum pidana islam diyakini dapat menciptakan stabilitas dan keadilan karena ditetapkan oleh syara'. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai statemen diatas, andai hukum pidana positif tidak ada efek dan dampak yang signifikan terhadap pelaku, maka permasalahan tersebut juga terjadi pada negara-negara lain yang juga menerapkan hukum positif. Kenyataannya, kemakmuran, keadilan, dan stabilitas harmonisasi masyarakat justru terbentuk dan terlihat pada negara-negara yang tidak menerapkan syari`at islam (hukum pidana islam).

Sebab itulah, selama asas-asas dan prinsip-prinsip hukum pidana positif selaras dengan asas-asas dan prinsip-prinsip

hukum pidana islam, maka hukum tersebut dapat diterapkan. Peneliti yakin, bahwa hukum pidana islam relevan dan komprehensif serta menjamin kemaslahatan umat secara hakiki, namun bukan berarti harus diterapkan bersama bentuk operasional yang ada. Tetapi cukup asas-asas dan prinsip-prinsip hukum pidana islam dapat ditegakkan, inilah yang dikemukakan oleh kelompok islam prinsip atau dikenal dengan istilah substantif-inklusif.

### **Kesimpulan**

Sesungguhnya para cendikia muslim ini sepakat bahwa islam (hukum pidana islam, *red*) relevan dan komprehensif serta menjamin kemaslahatan umat secara hakiki. Sebab lahir dari al-Qur`an dan al-Hadist, dari Allah swt. berbentuk wahyu *ilahiyah* yang tidak bisa disangkal universalitas empiris dan kebenarannya. Namun yang menjadi akar perbedaan mereka adalah bentuk perwujudan islam itu sendiri, apakah ditampakkan dengan baju kebesarannya, secara formalitas sebagaimana yang telah ditetapkan, ataukah sebatas simbol, cukup dengan esensi-esensi atau nilai yang terkandung dalam islam itu bisa diwujudkan.

Dalam konteks negara indonesia –negara hukum yang tidak menerapkan hukum islam-, peraturan-peraturannya dikenal dengan istilah hukum positif (al-Qonun al-Wadh`iy). Ini membayangkan undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dari sini, hukum positif merupakan produk

(hasil pemikiran) manusia untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat temporal dan kasuistik. Tujuannya tak lain biar nuansa kehidupan ini senantiasa harmoni. Beda halnya dengan hukum syar`i, dia datang dari syari` (Allah dan rosul-Nya) dengan perantara al-Qur`an dan al-Hadist untuk merealisasikan kemashlahatan umat manusia sepanjang masa.

Dengan demikian sesungguhnya aturan-aturan yang terdapat dalam islam atupun negara (hukum positif) adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kedamaian antar umat manusia. Untuk itulah hukum positif harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan dengan mengikuti alur pendapat yang kedua diatas, Walau peraturan-peraturan yang ditetapkan di indonesia tidak diambil dari nash-nash al-Qur`an maupun al-Hadits. Tetapi harus tetap selaras dengan prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum islam.

### Daftar Pustaka

- Al-Andalusi, Ibnu Rush al-Qurthubi. (2005). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar Ibn `Asshoshoh.
- Al-Diriniy, Muhammad Fatyu. (1997). cet. III, *al-Manahij al-Ushuliyah*, Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (tt). *Ihya' Ulum al-Din*. Indonesia: al- Haramain
- Al-Jaziriy, Abdul Rahman. (2006). *Kitab al-Fiqh `Ala al-Mazahib al-`Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. (2002). *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar`iyah*. Qohiroh: Dar al-Hadits
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Anwar, Syamsul. (2006). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Audah, Abdul Qodir. (1992). *Tasyri` Al-Jina`iy al-Islami*, cet. XII. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Djazuli, H. A. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, dan Imam Syafi'i, Abdul. (2020). Komersialisasi Menara Masjid Sebagai Base Transceiver Station (BTS) Perspektif Fikih Berbasis Masalah. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6 (2), 134-154.
- Hudlary Bek, Muhammad. (tt). *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Indonesia: Al-Haromain.
- Ibn Abd Al-Azis, Zainuddin. (tt). *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah.
- Ikhwan, dan Muhammad Haekal Daudy, M. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Islam Universalia*, 1 (2), 180-212.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar Al-Qalam.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XXII. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Musa, Yusuf. (1963). *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas
- Mustofa dan Wahid, Abdul. (2009). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muzakki, A. (2019). Pembentukan Negara Islam di Indonesia Antara Idealitas Dan Realitas (Kajian Fiqh Tata Negara). *Prosiding Konferensi Tahunan Untuk Cendekiawan Muslim*, 3 (1), 838, 847.
- Nursadi, Harsanto. (2014). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Permono, Sjechul Hadi. (2004). *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, Surabaya: CV. Aulia.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*.
- Sofyan, Ahmad A. dan Majid, M. Roychan. (2003). cet. I, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani
- Surbakti, Natangsa. (2010). Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, 17 (2), 190-202.
- Syafi'i, Imam. (2018). Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahsul Masa'il. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 19-29.
- \_\_\_\_\_. (2019). Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4 (2), 177-194.